



PENETAPAN  
Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh: PEMOHON, tempat dan tanggal lahir takalar, 23 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama FULAN, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

Hal. 1 dari 9 hal. put. no. 128/Pdt.P/2018/PA.Mks



3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.

4.-----

Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,-(satujuta lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga dirasa mampu untuk menghidupi calon istrinya.

5.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak Pemohon dalam keadaan hamil.

6.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-174/Kua.21.12.06/Pw.01/03/2018, tanggal 22 Maret 2018.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama FULAN.



3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Asli Pemberitahuan Adanya halangan/kekuarangan persyaratan Nomor B-173/KUA-21.12.06/Pw.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah diberi materai cukup dan distempel Pos diberi kode (bukti P.1);
2. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B-174/KUA-21.12.06/Pw.01/03/2018 tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah diberi materai cukup dan distempel Pos diberi kode (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 7371013105060002 (revisi No. 233/475/KL/VI/2006) tanggal 31 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2010.014279 a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 19 Februari 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

**B. Saksi:**

Hal. 3 dari 9 hal. put. no. 128/Pdt.P/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama FULAN;
- Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun dan calon menantunya berumur 22 tahun ;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur;
- Bahwa status anak Pemohon perjaka dan calon menantunya Perawan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menghidupi keluarga sebagai buruh dan mempunyai penghasilan cukup;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon menantunya tersebut sudah saling mencintai dan sering berjalan bersama ;
- Bahwa Pemohon khawatir ketika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa pihak keluarga calon menantu Pemohon sudah merestui rencana pernikahan ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut ;
- Bahwa antara ANAK,dan FULAN tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi untuk menikah;

2. SAKSI umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kelurahan Telle, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada,

Hal. 4 dari 9 hal. put. no. 128/Pdt.P/2018/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama FULAN;

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 15 tahun dan calon menantunya berumur 22 tahun ;

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur;

- Bahwa status anak Pemohon perjaka dan calon menantunya Perawan;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menghidupi keluarga sebagai buruh dan mempunyai penghasilan cukup;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon menantunya tersebut sudah saling mencintai dan sering berjalan bersama ;

- Bahwa Pemohon khawatir ketika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ;

- Bahwa pihak keluarga calon menantu Pemohon sudah merestui rencana pernikahan ;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut ;

- Bahwa antara ANAK,dan FULAN tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16

Hal. 5 dari 9 hal. put. no. 128/Pdt.P/2018/PA.Mks



tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syare'at agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 ( satu) yang didukung dengan bukti P3-P4 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Rahman Dg. Limpo dan terbukti anak Pemohon lahir tanggal 10 Juli 2002, yang berarti baru berumur 15 tahun lebih, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa antara ANAK dan FULAN tidak ada halangan/larangan untuk nikah baik yang bersifat muabbad dan ghoiru muabbad;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK berumur kurang dari 15 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Makassar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama ANAK dengan calon suami anak Pemohon yang bernama FULAN sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan/membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan ;

Hal. 6 dari 9 hal. put. no. 128/Pdt.P/2018/PA.Mks





Menimbang, bahwa Pemohon telah melamar dan keluarga calon menantu Pemohon sudah merestui dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas akan dilangsungkannya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi pelamaran dan Pemohon telah diterima lamarannya, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturrahim antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon menantu Pemohon bernama FULAN:

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim sesuai kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

“Menolak banyak kerusakan didahulukan dari padamenarik banyak kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun; (bukti P1-P.2).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara fisik maupun secara mental ;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon isterinya. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

**حَدَّثَنَا عَبْدُهُ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَرَوْنَ جَنَى النَّبِيِّ - صَلَّى**



**الله عليه وسلم- وَأَنَا بِنْتُ سَيِّدِ سَيِّدِينَ وَبَنَى**

**بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سَيِّدِينَ.**

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkaraini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitandengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama FULAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp18.1000,- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 9 hal. put. no. 128/Pdt.P/2018/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp181.000,00
( seratus delapan puluh satu ribu rupiah )	

Hal. 9 dari 9 hal. put. no. 128/Pdt.P/2018/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)